

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Meubelair

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian di daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kelengkapan sarana dan prasarana sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan mutu hasil pengkajian dan penyebaran hasil pengkajian. Sebagai institusi pemerintah pusat di Propinsi Bali, BPTP Bali membutuhkan berbagai sarana dan prasarana guna mendukung fungsi dan tugasnya untuk mendapatkan paket teknologi spesifik lokasi dan mempercepat penyebaran informasi dan alih teknologi pertanian. Pada tahun 2021 dilakukan renovasi untuk menambahkan fasilitas ruang makan dan ruang baca untuk mendukung ruang pertemuan dan perpustakaan, namun belum dilengkapi dengan meubelair untuk mendukung berfungsinya ruangan tersebut. Sehingga pada tahun 2022 diperlukan pengadaan meubelair untuk mendukung kinerja Balai.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Sehubungan dengan hal di atas maka pada Tahun Anggaran 2022 ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Meubelair. Untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dibuatlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Penyedia Barang yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan selanjutnya diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya KAK ini diharapkan Penyedia Barang dapat melakukan tugasnya dengan baik guna menghasilkan keluaran secara optimal.

Tujuan

Tujuan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yaitu agar tersedia meubelair kantor untuk pegawai BPTP Bali guna mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga dapat memperpanjang kinerja Balai dalam usaha menyebarluaskan inovasi teknologi pertanian.
3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah:

Terkendalinya proses pengadaan barang baik secara teknis maupun administrasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor Tahun Anggaran 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dari aspek mutu, waktu dan biaya sesuai yang dikehendaki.

4. Lokasi Pekerjaan	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Kota Denpasar
5. Sumber Pendanaan	a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN DIPA BFTP Bali Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2022 tanggal 17 November 2021. b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan Sesuai DPA = Rp. 183.000.000,00 Sesuai HPS = Rp. 182.380.000,00
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: drh. I Nyoman Sugama Proyek/Satuan Kerja: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun Anggaran 2022

Data Penunjang²

7. Data Dasar	▪ Untuk Belanja Pengadaan Meubelair Kegiatan Tahun Anggaran 2022 tersebut harus mengikuti/berpedoman pada persyaratan-persyaratan yang berlaku pada pengadaan barang dan jasa antara lain : a. Memiliki izin usaha; b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 3) Kartu Tanda Penduduk. 4) Pakta Integritas; f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; g. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; h. Tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan i. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
8. Standar Teknis	a. Memiliki pengalaman: 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; atau 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
9. Studi-Studi Terdahulu	~ Spesifikasi teknis dan harga hasil survey ke 3 penyedia
10. Referensi Hukum	- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta perubahannya.

-
- 11. Lingkup Pekerjaan** Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan penyedia barang secara garis besar meliputi :
- 1). Tahap Persiapan Perencanaan
Survey Pendahuluan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Tata letak alat dan perlengkapan
 - Melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan akan dilakukannya survey
 - 2). Tahap Pengadaan Barang
Penjabaran item barang adalah sebagai berikut
Kursi ruang makan, meja makan, meja kerja, dan kursi kerja.
-
- 12. Keluaran³** Barang yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :
- A. Kursi ruang makan 70 Unit
 - B. Meja makan 3 Unit
 - C. Meja kerja 20 Unit
 - D. Kursi kerja 20 Unit
- 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Fasilitas yang disediakan antara lain dapat berupa surat pengantar untuk berkoordinasi dengan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali serta dapat menyediakan ruang rapat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali apabila diperlukan.
-
- 14. Lingkup Kewenangan Penyedia Barang**
- a. Mengadakan barang
 - b. Bertanggung jawab atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja.
 - c. Membantu menyediakan dokumen pengadaan.
-
- 15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2022 yaitu **60 (Enam puluh)** hari kalender.
-

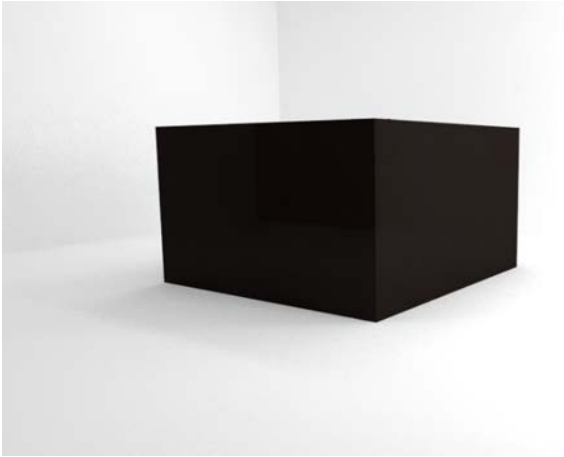
16. Jadwal Tahapan
Pekerjaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Peneribitan SK Kepala Balai												
B.	Survey Harga untuk penetapan HPS												
C.	Penetapan HPS												
D.	Pemilihan Penyedia												
E.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan												

17. Spesifikasi Teknis

NO	GAMBAR	SPESIFIKASI
1	KURSI RUANG MAKAN  Merk : Star croom	SPESIFIKASI : MERK : STAR CROOM UKURAN : 47,5 x 72,5 x 82cm MATERIAL : 18mm Plywood + HPL + PVC Edging

2	KURSI KERJA 	SPESIFIKASI : MERK : SAVELLO UKURAN : 60 x 62 x 88-98Cm MATERIAL : Oscar/Fabric ,PU Armrest, Footbase Nylon Hydrolic WARNA : COKLAT
3	Meja Kerja : 	SPESIFIKASI : Dimensi • Meja Besar 120 x 60 x 75 cm • Meja Samping atau Kecil 110 x 40 x 70 cm • Meja kerja terdiri dari meja utama/ meja besar dan meja samping/ meja kecil • Bahan multiplek 15 mm dengan perpaduan ukuran • Lapisan hpl Polos dengan berbagai warna • Dilengkapi dengan selfing untuk memudahkan penaruhan barang

		
4.	Meja Makan 	SPESIFIKASI : • Meja 160 x 60 x 75 cm • Bahan multiplek 9mm, dengan rangka besi hollow 2 x 2 meter • Lapisan hpl Polos • Kain sarung penutup meja maka



Pejabat Pembuat Komitmen



Drh. I Nyoman Sugama

NIP. 19710917 200701 1 001

**HARGA PERKIRAAN SEMENTARA (HPS)
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

PEKERJAAN : PENGADAAN MEUBELAIR
LOKASI : PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kursi Ruang Makan	70	Unit	1.090.000	76.300.000
2	Meja Makan	3	Unit	2.700.000	8.100.000
3	Meja Kerja	20	Unit	2.800.000	56.000.000
4	Kursi Kerja	20	Unit	1.270.000	25.400.000
JUMLAH					165.800.000
PPN 10 %					16.580.000
TOTAL					182.380.000
TERBILANG: SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH					

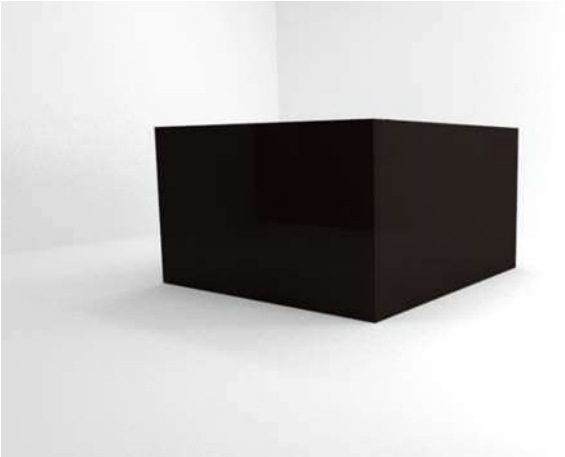
Denpasar, Januari 2022
Di Buat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


drh. I Nyoman Sugatha
NIP. 19710917 200701 1 001

Spesifikasi Teknis

NO	GAMBAR	SPESIFIKASI
1	KURSI RUANG MAKAN  Merk : Star croom	SPESIFIKASI : MERK : STAR CROOM UKURAN : 47,5 x 72,5 x 82cm MATERIAL : 18mm Playwood + HPL + PVC Edging

2	KURSI KERJA 	SPESIFIKASI : MERK : SAVELLO UKURAN : 60 x 62 x 88-98Cm MATERIAL : Oscar/Fabric ,PU Armrest,Footbase Nylon Hydrolic WARNA : COKLAT
3	Meja Kerja :  	SPESIFIKASI : Dimensi • Meja Besar 120 x 60 x 75 cm • Meja Samping atau Kecil 110 x 40 x 70 cm • Meja kerja terdiri dari meja utama/ meja besar dan meja samping/ meja kecil • Bahan multiplek 15 mm dengan perpaduan ukuran • Lapisan hpl Polos dengan berbagai warna • Dilengkapi dengan selfing untuk memudahkan penaruhan barang

		
4.	Meja Makan 	SPESIFIKASI : • Meja 160 x 60 x 75 cm • Bahan multiplek 9mm, dengan rangka besi hollow 2 x 2 meter • Lapisan hpl Polos • Kain sarung penutup meja makan



Pejabat Pembuat Komitmen



Drh. I Nyoman Sugama

NIP. 19710917 200701 1 001



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Nama PPK:	drh. I NYOMAN SUGAMA
Nama Penyedia:	I DEWA MADE SURYA DINAJI
PAKET PENGADAAN MEUBELAIR	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :/TU.020/H.12.16/01/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 17 JANUARI 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : :_____
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 182.765.000,- (Seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Pejabat Pembuat Komitmen <u>drh. I Nyoman Sugama</u> PPK	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Multi Fajar Sejahtera <u>I Dewa Made Surya Dinaji</u> Direktur

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 3. HARGA SPK a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum. b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK. c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 4. HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 5. CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. 6. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) atau akibat lainnya.	

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-257/PL.030/H.12.16/01/2022

Denpasar, 24 Januari 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.
cv multi fajar sejahtera
di Denpasar (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan
Meubelair

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 2761212 tanggal 18/Jan/2022 tentang Pengadaan Meubelair dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 182.380.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja BALAI
PENGKAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN BALI
Pejabat Penandatangan Kontrak

dr. I Nyoman Sugama
PPK

NIP. 197109172007011001



**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Meubelair
Nomor : B-263/PL.210/H.12.16/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. I Nyoman Sugama
NIP : 197109172007011001
Berkedudukan di:

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Meubelair nomor B-263/PL.210/H.12.16/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : I Dewa Made Surya Dinaji
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : jalan pendidikan no 58 sidakarya Denpasar
Akta Notaris Nomor : 11
Tanggal : 1 Februari 2005
Notaris : I PUTU CANDRA SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 182.380.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 25 Januari 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Maret 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 25 Januari 2022

Untuk dan atas nama BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
Pejabat Pembuat Komitmen

drh. I Nyoman Sugama
NIP. 197109172007011001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama cv multi fajar sejahtera



I Dewa Made Surya Linaji
Direktur



**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Meubelair
Nomor : B-263/PL.210/H.12.16/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. I Nyoman Sugama
NIP : 197109172007011001
Berkedudukan di:

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Meubelair nomor B-263/PL.210/H.12.16/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : I Dewa Made Surya Dinaji
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : jalan pendidikan no 58 sidakarya Denpasar
Akta Notaris Nomor : 11
Tanggal : 1 Februari 2005
Notaris : I PUTU CANDRA SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 182.380.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 25 Januari 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Maret 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 25 Januari 2022

Untuk dan atas nama BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
Pejabat Pembuat Komitmen

drh. I Nyoman Sugama
NIP. 197109172007011001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama cv multi fajar sejahtera



I Dewa Made Surya Linaji
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR PO BOX 3480
TELEPON (0361) 720498, 724381, FAXIMILI (0361) 720498
WEBSITE : bptpbali.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp_bali@yahoo.com



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / JASA
PAKET PEKERJAN PENGADAAN MEUBELAIR**

Nomor : B-421/PL.030/H.12.16/03/2022

Pada Hari ini **Rabu** Tanggal **Sembilan** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.

Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memeriksa Pekerjaan dengan teliti, sesuai daftar terlampir yang diserahkan oleh CV. Multi Fajar Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: B-263/PL.210/H.12.16/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 tersebut dalam keadaan baik, baru dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
BPTP Bali

drh. I Nyoman Sugama
NIP. 19710917 200701 1 001

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelair
Nomor : B-421/PL.030/H.12.16/03/2022
Tanggal : 9 Maret 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Pencapaian	Keterangan
1	KURSI RUANG MAKAN MERK : STAR CROOM UKURAN : 47,5 x 72,5 x 82 cm MATERIAL : 18mm Playwood + HPL + PVC Edging	70	Unit	100%	Baik dan Lengkap
2	KURSI KERJA MERK : SAVELLO UKURAN : 60 x 62 x 88-98Cm MATERIAL : Oscar/Fabric ,PU Armrest, Footbase Nylon Hydrolic WARNA : COKLAT	20	Unit	100%	Baik dan Lengkap
3	MEJA KERJA Meja Besar 120 x 60 x 75 cm Meja Samping atau Kecil 110 x 40 x 70 cm Meja kerja terdiri dari meja utama/ meja besar dan meja samping/ meja kecil Bahan multiplek 15 mm dengan perpaduan ukuran Lapisan hpl Polos dengan berbagai warna Dilengkapi dengan selfing untuk memudahkan penaruhan barang	20	Unit	100%	Baik dan Lengkap
4	MEJA MAKAN Meja 160 x 60 x 75 cm Bahan multiplek 9mm, dengan rangka besi hollow 2 x 2 meter Lapisan hpl Polos Kain sarung penutup meja maka	3	Unit	100%	Baik dan Lengkap



CV. MULTI FAJAR SEJAHTERA

• INTERIOR • CIVIL • MECHANICAL ELETRICAL

Jalan Pendidikan No. 58, Sidakarya - Denpasar Bali

Telp. 0361 - 720222 / Fax. 0361 - 728899

email : surya_dinaji@yahoo.com

Nomor : 34/III/MFS/2022

Tanggal : 9 Maret 2022

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth.

BEND.PENGELUARAN BPTP BALI

JL. BY PASS NGURAH RAI KANTOR BIP BALI

Dengan hormat,

Dengan adanya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : B-263/PL.210/H12.16/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mebeulair Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali Sebesar Rp 182.380.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%

Pembayaran tagihan dimaksud mohon kiranya dapat ditransfer ke rekening **CV. Multi Fajar Sejahtera No. rekening 145-000-513-8918 pada Bank Mandiri Jl. Gajah Mada Denpasar.**

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. Multi Fajar Sejahtera



I Dewa Made Surya Dinaji

Direktur



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : B-264/PL.210/H.12.16/01/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubelair

Yang bertanda tangan di bawah ini :

drh. I Nyoman Sugama

PPK

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Meubelair nomor B-263/PL.210/H.12.16/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

cv multi fajar sejahtera

jalan pendidikan no 58 sidakarya Denpasar

yang dalam hal ini diwakili oleh: I Dewa Made Surya Dinaji

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Kursi ruang makan	Unit	70.0	Rp. 1.090.000,00	10.0	Rp. 83.930.000,00	
Meja makan	Unit	3.0	Rp. 2.700.000,00	10.0	Rp. 8.910.000,00	
Meja kerja	Unit	20.0	Rp. 2.800.000,00	10.0	Rp. 61.600.000,00	
Kursi kerja	Unit	20.0	Rp. 1.270.000,00	10.0	Rp. 27.940.000,00	
					Total Nilai	Rp. 182.380.000,00

2. Tanggal barang diterima : 24 Maret 2022

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

4. Waktu Penyelesaian : selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Maret 2022

5. Alamat pengiriman barang : Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan

6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Denpasar, 25 Januari 2022

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak




drh. I Nyoman Sugama
NIP. 197109172007011001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama pejabat sejabat




DA2A6AJX567076547

I Dewa Made Surya Dinaji
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan */sistem termin/pembayaran secara sekaligus/*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00017A

Tanggal 11-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 162.152.500,00

**** SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU LIMA
RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA- 018.09.2.633982/2022 Tanggal 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/037 22000261/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 25-01-2022 Nomor Kontrak/SPK : B-263/PL.210/H.12.16/01/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
633982.037.532111.01809WA.1809EBB.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000	182.380.000,00
Jumlah Pengeluaran	182.380.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
635905.037.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000	3.647.500,00
635905.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000	16.580.000,00
Jumlah Potongan	20.227.500,00
TOTAL PEMBAYARAN	162.152.500,00

Kepada:

Nomor : 603515	Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier : CV. MULTI FAJAR SEJAHTERA	Rekening : 1450005138918
NPWP1 : 023532732903000	Nama Pemilik : CV MULTI FAJAR SEJAHTERA
NPWP2 : 023532732903000	Alamat : JALAN PENDIDIKAN NO. 58
NOP :	
Uraian : Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Meubelair Sesuai SPK No B-263/PL 210/H.12.16/01/2022 TGL 25-1-2022 BAST No. B-422/PL 030/H.12.16/03/2022 tgl 09-3-2022, dan B.A.P No. B-429/KU 040/H/12.16/03/2022 Tgl 10-3-2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

KOTA DENPASAR, 11 Maret 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Pekik Anggoro, SP
0 197805302007011001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Atun	Pilih ☐
1	220371303000181	11-03-2022	14-03-2022	162.152.500	000177/633892/2022	11-03-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Barua Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2022 untuk 10 Pegawai Sesuai SK No B-04/KPTS/OT.050/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Atun	☐
2	220371506000120	23-02-2022	01-03-2022	27.713.710	000147/633892/2022	22-02-2022	PENGHASILAN PPNPN INDIK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Barua Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2022 untuk 10 Pegawai Sesuai SK No B-04/KPTS/OT.050/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Atun	☐
3	220371303000725	23-02-2022	23-02-2022	11.695.400	000167/633892/2022	23-02-2022	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Lembur PNS Sesuai SPT No B-08/ITU.020/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Atun	☐
4	220371303000721	23-02-2022	23-02-2022	3.417.000	000157/633892/2022	23-02-2022	GUP KKP	NON GAJI	Pengantian Uang Persediaan untuk Kebutuhan Belanja Barang	Cek Atun	☐
5	220371303000711	22-02-2022	23-02-2022	119.713.673	000137/633892/2022	22-02-2022	GUP	NON GAJI	Pengantian Uang Persediaan untuk Kebutuhan Belanja Barang	Cek Atun	☐
6	220371506000084	21-02-2022	01-03-2022	422.363.000	000107/633892/2022	15-02-2022	GAJI INDIK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan Maret 2022 untuk 85 Pegawai/256 Jiwa	Cek Atun	☐
7	220371304000702	18-02-2022	18-02-2022	56.652.250	000117/633892/2022	17-02-2022	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Januari 2022 untuk 85 Orang Pegawai	Cek Atun	☐
8	220371303000167	28-01-2022	31-01-2022	119.563.489	000097/633892/2022	28-01-2022	GUP	NON GAJI	Pengantian Uang Persediaan untuk Kebutuhan Belanja Barang	Cek Atun	☐
9	220371506000079	26-01-2022	01-02-2022	27.713.710	000087/633892/2022	26-01-2022	PENGHASILAN PPNPN INDIK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Barua Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2022 untuk 10 Pegawai Sesuai dengan SK No B-04/KPTS/OT.050/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Atun	☐
10	220371303000129	26-01-2022	26-01-2022	10.098.165	000077/633892/2022	26-01-2022	GUP KKP	NON GAJI	Pengantian Uang Persediaan untuk Kebutuhan Belanja Barang	Cek Atun	☐
11	220371506000065	24-01-2022	01-02-2022	428.183.100	000067/633892/2022	14-01-2022	GAJI INDIK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan Februari 2022 untuk 90 Pegawai/298 Jiwa	Cek Atun	☐
12	220371303000029	12-01-2022	12-01-2022	120.000.000	000057/633892/2022	12-01-2022	UP	NON GAJI	Pembayaran Uang Persediaan BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI Tahun Anggaran 2022	Cek Atun	☐